

**EVALUASI SISTEM PENAGIHAN PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI
KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO***EVALUATION OF THE BILLING SYSTEM FOR CLEANING RETRIBUTION RECEIPTS AT
THE MALALAYANG SUB-DISTRICT OFFICE IN MANADO CITY*

Oleh:

Christine Stephany Tutuhatonewa¹**Lintje Kalangi²****Sintje Rondonuwu³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹tutuhatonewachristine@gmail.com²lintjekalangi@gmail.com³sinc.sin@unsrat.ac.id

Abstrak: Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai sistem penagihan penerimaan retribusi dan dibawah Permendagri terdapat Peraturan Daerah (PERDA) No 03 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan atau kebersihan. Retribusi kebersihan, merupakan salah satu dari retribusi daerah yang dikelola oleh kantor kecamatan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Negara. Bagi masyarakat yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tahapan pelaksanaan sistem penagihan penerimaan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem penagihan penerimaan retribusi kebersihan yang ada di Kantor Kecamatan Malalayang belum efektif dan efisien, disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari pihak penagih retribusi/tenaga harian lepas (THL) mengenai penagihan iuran retribusi kepada masyarakat yang tidak beraturan dalam hal ini masyarakat sering membayar uang pungutan tidak tepat waktu, sehingga nomor resi yang ada tidak teratur pada saat membuat rekapan, ini juga mengakibatkan pendapatan yang tidak menentu dan proses penyetoran uang di Bank pun tidak maksimal.

Kata kunci: sistem penagihan, retribusi kebersihan

Abstract In the Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020 concerning regional financial management guidelines, especially regarding the system for collecting retribution receipts and in the Permendagri there is Regional Regulation (PERDA) No. 03 of 2018 concerning waste or cleaning services. levies, hereinafter referred to as levies, are payments for solid waste or cleaning services. Cleanliness levy, is one of the regional levies managed by the sub-district head which is charged to the community as payment for services or the granting of certain special permits using facilities provided by the state. People who pay the levy will receive direct compensation in the form of state facilities they use. This study aims to identify and evaluate the stages of implementing a collection system for cleaning retribution receipts at the Malalayang District Office, using a qualitative descriptive method, where data collection is done technically (PERMENDAGRI) Manado City. This research was conducted by interview and documentation. The results showed that the system for collecting retribution receipts at the Malalayang District Office was not yet effective and efficient, due to the absence of firmness from levy collectors/freelancing workers (THL) regarding retribution collection. to people who are not regular, in this case people often pay. collections are not timely, so that the receipt number is irregular at the time of recapitulation, this also results in uncertain income and the process of depositing money at the bank is not optimal.

Keywords: billing system, cleaning retribution

Latar Belakang

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif Negara Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten atau kota. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan camat

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber penerimaan pendapatan asli daerah harus secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini berarti akan semakin memperbesar wewenang daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah tersebut sesuai dengan target, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai sistem penagihan penerimaan retribusi dan di bawah Permendagri terdapat Peraturan Daerah (PERDA) No 03 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan atau kebersihan. Retribusi kebersihan, merupakan salah satu dari retribusi daerah yang dikelola oleh kantor kecamatan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Negara. Bagi masyarakat yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya.

Kebersihan menjadi faktor penting untuk membentuk kepribadian seseorang di suatu wilayah, oleh sebab itu dengan menimbang bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih dan sehat maka penanggulangan sampah harus dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu maupun masyarakat dan pemerintah

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tahapan pelaksanaan sistem penagihan penerimaan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016:3) akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pujiyanti (2015:19) akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai akuntansi dapat disimpulkan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Badriyah (2015:15) mengatakan pengertian akuntansi berasal dari bahasa Inggris *to account*, yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi yang paling banyak digunakan secara luas dapat didefinisikan Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan. Dari berbagai definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian yang menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Siregar (2017) akuntansi sector publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah

Sistem

Mulyadi (2016:1) sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Penagihan

Suharso dan Retnoningsih (2015) penagihan adalah proses, pembuatan, cara menagih, permintaan atau peringatan dan sebagainya supaya membayar utang atau tuntutan supaya memenuhi janji.

Sistem Penerimaan Kas

Halim (2016) prosedur penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengelolaan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas kepada SKPD/SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Terdapat dua pelaksanaan, yaitu tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-fungsi akuntansi

Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pembayaran dari produk pribadi atau badan kepada daerah atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang kemudian menjadi pemasukan daerah atau pendapatan daerah.

Retribusi Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado (PERDA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

Penelitian Terdahulu

Ingkiriwang (2021) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Efektivitas Atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, bertujuan untuk melakukan evaluasi efektivitas dari penerimaan pendapatan retribusi di perusahaan daerah pasar Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan pendapatan retribusi pasar pada perusahaan daerah pasar Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017

Rantetadung (2019) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara, bertujuan untuk mengetahui proses penerimaan retribusi pasar pada dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukn bahwa evaluasi efektivitas penerimaan retribusi pasar pada dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara sudah cukup efektif

Mawikere (2016) melakukan hasil penelitian dengan judul Analisis dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Manado, bertujuan untuk mengetahui sistem dan penerimaan retribusi kebersihan daerah pada dinas pendapatan daerah kota manado. Hasil dari penelitian menunjukkan sistem dan prosedur penerimaan retribusi kebersihan daerah telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 59 Tahun 2007

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi langsung ke sumber data atau di peroleh dari rekaman, pengamatan atau bahan tertulis dalam bentuk uraian untuk mengungkapkan kejadian atau fakta yang terjadi, serta berusaha melakukan analisis – analisis yang menjelaskan atau mentransformasikan makna data atau kondisi, serta proses yang sedang berlangsung. Penelitian ini meneliti tentang Sistem Penagihan Terhadap Penerimaan Retribusi Kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, Alamat Jln. Mogandi Kelurahan Malalayang satu. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan selesai

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara yang menguraikan informasi umum Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan laporan penagihan retribusi kebersihan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di kantor Kecamatan Malalayang melalui kuesioner, serta wawancara dengan narasumber. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari literatur-literatur, catatan, buku, artikel, majalah berupa laporan keuangan. Data yang diperoleh tidak perlu diolah lagi. Sehingga peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan sistem penagihan retribusi kebersihan, yang di peroleh langsung dari objeknya yaitu Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi atau data-data, dengan hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Bagian Kebersihan yaitu Bapak Christian F. Wowiling, S.E dan Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan yaitu Ibu Aneke Mumu, S.E serta Ibu Lyza J.F Igir S.Sos selaku Bendahara Penerimaan yang dapat memberikan informasi mengenai sistem penagihan retribusi kebersihan

2. Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan langsung dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem penagihan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

3. Responden dari Masyarakat

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat sekitar tentang retribusi di Kecamatan Malalayang

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menguraikan, membandingkan dan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci dari suatu perusahaan atau instansi dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam hal ini pada bagian retribusi kebersihan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara tentang sistem penagihan penerimaan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado
2. Tahap kedua, peneliti membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari kantor dengan Permendagri No 77 tahun 2020 untuk mengetahui kesesuaian serta prosedur pelaksanaan sistem penagihan yang ada di Kantor Kecamatan Malalayang
3. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah membuat hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diperlukan oleh Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Nama Instansi, Batas Wilayah, Serta Pembentukan Organisasi

Geografis/Administrasi

Kantor Kecamatan Malalayang beralamat di jalan Mogandi Kelurahan Malalayang satu, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sario
- Sebelah Timur : Kecamatan Pineleng

- Sebelah Selatan : Kecamatan Pineleng
- Sebelah Barat : Teluk Manado

Kecamatan Malalayang adalah salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Manado yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah No. 15 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Kecamatan Manado, dengan wilayah kerja:

- Kelurahan Malalayang Satu
- Kelurahan Malalayang Satu Timur
- Kelurahan Malalayang Satu Barat
- Kelurahan Malalayang Dua
- Kelurahan Bahu
- Kelurahan Kleak
- Kelurahan Batu Kota
- Kelurahan Winangun Satu
- Kelurahan Winangun Dua

Luas wilayah Kecamatan Malalayang seluas 3.029,75 Ha dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 15.849 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 53.549 orang.

Visi dan Misi Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Visi: “MANADO KOTA CERDAS 2021”


“The Smart City Of Manado In 2021”

Misi:

- C. Membangun Manado Kota **“Cendekia”** dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan tangguh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat
- E. Membangun Manado sebagai destinasi **“Ekowisata”** berbasis konservasi lingkungan laut dan kepulauan
- R. Membangun masyarakat Kota yang semakin **“Religius”** dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan toleransi
- D. Membangun Kota yang memiliki **“Daya Saing”** dengan berorientasi pada peningkatan daya Tarik investasi serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- A. Mewujudkan Manado yang **“Aman dan Nyaman”** melalui peningkatan kualitas sistem keamanan dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan serta tertip ruang
- S. Mewujudkan Manado Kota yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih **“Sehat Sejahtera”** dengan lingkungan kota yang bersih dan arsi

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malalayang

Gambar 4.1 Struktur organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Pembahasan**Evaluasi Sistem Penagihan Penerimaan Retribusi Kebersihan**

Dari hasil penelitian maka penulis akan memaparkan beberapa data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Malalayang tentang penerimaan retribusi kebersihan pada dua bulan terakhir ini.

Tabel 1 Penerimaan Retribusi Kebersihan Bulan November 2020

NO URUT	TANGGAL	NOMOR REKENING	URAIAN	PENERIMAAN
1			Sisa Saldo per 31 Oktober 2020	
2	03/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	4.925.000
3	05/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 143	
4	05/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	4.425.000
5	06/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 144	
6	12/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	2.540.000
7	13/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 145	
8	18/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	2.740.000
9	19/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 146	
10	19/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	3.320.000
11	20/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 147	
12	23/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	3.030.000
13	24/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 148	
14	26/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	2.415.000
15	27/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 149	
16	27/11/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	3.750.000
17	30/11/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 150	
			jumlah bulan ini	27.145.000
			jumlah s/d bulan lalu	1.065.430.000

Sumber Data: Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Pada tabel 1 jumlah hasil pendapatan penerimaan Retribusi Kebersihan bulan November 2020 sebesar Rp.27.145.000 dan jumlah sampai dengan bulan lalu sebesar Rp.1.065.430.000. Total semua dari bulan lalu sampai dengan bulan November sebesar Rp.1.092.575.000

Tabel 2 Penerimaan Retribusi Kebersihan Bulan Desember 2020

NO URUT	TANGGAL	NOMOR REKENING	URAIAN	PENERIMAAN
1			Sisa Saldo per 31 Oktober 2020	
2	02/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	2.370.000
3	03/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 151	
4	06/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	3.105.000
5	10/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	6.160.000
6	11/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	8.285.000
7	14/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 152	
8	14/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 153	
9	14/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 154	
10	15/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	6.745.000
11	16/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	4.670.000
12	17/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 155	
13	17/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 156	
14	18/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	6.150.000
15	22/12/2020		Penerimaan Retribusi Kebersihan	6.330.000
16	23/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 157	
17	23/12/2020	0054-01-002968-30-9	Penerimaan Retribusi Kebersihan STS NO 158	
			jumlah bulan ini	43.815.000

jumlah s/d bulan lalu	1.092.575.000
jumlah semua	1.136.390.000
Saldo	

Sumber Data: Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Pada tabel 2 jumlah hasil pendapatan penerimaan Retribusi Kebersihan bulan Desember 2020 sebesar Rp.43.815.000 dan jumlah sampai dengan bulan lalu sebesar Rp.1.092.575.000 Total semua dari bulan lalu sampai dengan bulan Desember sebesar Rp.1.136.390.000

Pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pendapatan atau penerimaan retribusi kebersihan pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado belum menentu, hal tersebut terjadi karena proses pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak beraturan dalam hal ini, masyarakat sering membayar uang pungutan tidak tepat waktu, sehingga nomor resi yang ada tidak teratur pada saat membuat rekapan, hal ini juga dapat mengganggu penyetoran uang retribusi ke bank tidak maksimal, dan pendapatan perbulan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pada sistem penagihan retribusi kebersihan yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Malalayang ada beberapa unsur yang sudah sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020, diantaranya Pihak/Fungsi Terkait, Aktivitas Penyetoran, dan Dokumen, sedangkan ada salah satu unsur juga yang belum sesuai dengan Permendagri, yaitu Aktivitas Penagihan. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa sistem penagihan retribusi kebersihan yang ada di Kantor Kecamatan Malalayang hanya sebagiannya saja yang sudah sesuai dengan Permendagri.

Berikut ini adalah tabel evaluasi perbandingan antara permendagri dan sistem penagihan retribusi kebersihan.

Tabel 3. Evaluasi Perbandingan Pihak/Fungsi Terkait antara Permendagri dengan Sistem Penagihan Penerimaan Retribusi Kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Hasil Penelitian	Keterangan
Pihak/Fungsi Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran, ialah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran serta membuat laporan keuangan sebagai hasil pelaksanaan anggaran. 2. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan serta melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran. Adalah pejabat yang memegang kewenangan pada saat menggunakan anggaran, serta membuat laporan keuangan sebagai hasil pelaksanaan anggaran 2. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan uang pendapatan retribusi ke Bank 	Sesuai

Sumber Data: Hasil Olahan 2021

Pada tabel 3 bagian Pihak/Fungsi Terkait menunjukkan aktivitas tiap fungsi sudah sesuai antara Permendagri No 77 tahun 2020 dengan aktivitas di Kantor kecamatan Malalayang Kota Manado

Tabel 4. Evaluasi Perbandingan Aktivitas antara Permendagri dengan Sistem Penagihan Penerimaan Retribusi Kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Hasil Penelitian	Keterangan
Aktivitas penagihan	Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan, kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah.	Bendahara penerimaan menyiapkan bukti penagihan berupa karcis untuk diberikan kepada petugas penagihan/tenaga harian lepas (THL), petugas penagihan memberikan karcis kepada masyarakat untuk membayar kewajiban mereka berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan	Tidak sesuai

Aktivitas penyeteroran	Prosedur penerimaan pajak dan retribusi: 1. Bendahara Penerimaan menyerahkan uang beserta STS kepada Bank. 2. Bank mengotorisasi serta menerbitkan STS dan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan, dan dipertanggungjawabkan ke Bendahara Umum Daerah.	Prosedur penerimaan retribusi kebersihan : 1. Bendahara penerimaan menyerahkan hasil pendapatan penerimaan retribusi kebersihan ke bank untuk membayarkan sejumlah uang yang sudah tertera dalam Surat Tanda Setor (STS) Kepada Bank, dan karcis berupa bukti setoran pungutan 2. Bank menerbitkan Bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan	Sesuai
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Sumber Data: Hasil Olahan 2021

Pada tabel 4 bagian Aktivitas Penagihan menunjukkan tiap fungsi yang belum sesuai antara Permendagri No 77 tahun 2020 dengan aktivitas di Kantor kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan yang sesuai hanya bagian Aktivitas Penyeteroran

Tabel 5 Evaluasi Perbandingan Dokumen antara Permendagri Dengan Sistem Penerimaan Retribusi Kebersihan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Dokumen	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Hasil Penelitian	Keterangan
	Dokumen yang digunakan yaitu: 1. Surat Tanda Setor (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank 2. Nota Kredit, bank menggunakan dokumen untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah. - Bank/Dokumen atau - Bukti lain yang sah 3. Surat tanda bukti penerimaan (STBP) yang digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak/retribusi kepada bendahara penerimaan	Terdapat dokumen penyeteroran yaitu: 1. Surat Tanda Setor (STS) digunakan untuk menyetorkan uang penerimaan retribusi ke Bank 2. Bukti Setoran ke Bank, yaitu sebagai tanda bahwa adanya penyeteroran uang penerimaan retribusi dari Bendahara Penerimaan ke Bank 3. Bukti setoran pungutan adalah bukti bahwa telah dilakukannya pembayaran retribusi kebersihan dari masyarakat ke bagian penagih	Sesuai

Sumber Data: Hasil Olahan 2021

Pada tabel 5 bagian Dokumen menunjukkan setiap fungsi dokumen yang ada sudah sesuai antara Permendagri No 77 tahun 2020 dengan aktivitas di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado

Tabel 3 sampai dengan Tabel 5 menunjukkan bahwa sistem penagihan penerimaan retribusi kebersihan yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Malalayang hanya tiga unsur saja yang sesuai dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 yaitu dimulai dari, Pihak/Fungsi Terkait, Aktivitas Penyeteroran, dan Dokumen, dan ada salah satu unsur yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 adalah bagian Aktivitas Penagihan, karena di Permendagri dilaksanakan langsung oleh Kepala SKPD, sedangkan di Kantor Kecamatan dilaksanakan oleh petugas penagihan/tenaga harian lepas (THL) yang ditugaskan langsung oleh Bendahara Penerimaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kantor Camat Malalayang merupakan Kantor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi Pembina penyelenggaraan Pemerintah Dasa/Kelurahan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sistem penagihan penerimaan retribusi kebersihan yang ada di Kantor Kecamatan Malalayang belum efektif dan efisien, disebabkan adanya keterlambatan masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan juga dari pihak penagih sering melakukan keterlambatan dalam penagihan, sehingga dapat membuat nomor resi yang ada tidak teratur pada saat membuat rekapan, ini juga mengakibatkan pendapatan yang tidak menentu dan proses penyeteroran uang di Bank pun tidak maksimal.

Selain itu, peneliti juga membandingkan Aktivitas Penagihan antara Permendagri No 77 tahun 2020 dengan pelaksanaannya di Kantor Kecamatan Malalayang yang hasilnya belum sesuai, karena di Permendagri dilaksanakan langsung oleh Kepala SKPD, sedangkan di Kantor Kecamatan dilaksanakan oleh petugas penagihan/tenaga harian lepas (THL) yang ditugaskan langsung oleh Bendahara Penerimaan, dan terdapat tiga unsur perbandingan antara Permendagri No 77 tahun 2020 dengan pelaksanaannya di Kantor Kecamatan Malalayang yang sudah sesuai yaitu Pihak/Fungsi Terkait, Aktivitas Penyeteroran, dan Dokumen.

Saran

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, maka peneliti menyarankan pada pihak kantor:

1. Bendahara penerimaan harus lebih tegas kepada petugas penagihan dalam hal menagih iuran
2. Bendahara harus turun lapangan dalam memberikan penegasan kepada masyarakat tentang pembayaran retribusi kebersihan
3. Menggunakan teknologi yang canggih (Aplikasi atau Sistem Komputer) agar meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan
4. Perlu dilakukannya evaluasi dan koordinasi pekerjaan setiap seminggu sekali

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, Hurriya. (2015). *Buku pintar Akuntansi Dagang untuk orang awam*. Penerbit HB
- Halim, Abdul Kasufi Muhammad Syam. (2016). *Akuntansi keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta
- Ingkiriwang, Hany Dwiki. (2021). Evaluasi Efektivitas Atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. *Jurnal Emba*. Vol.9 No 1 Januari 2021, Hal. 737-745. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32553> (Diakses pada 19 juli 2021)
- Kartikahadi, Hans. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku I*. Jakarta Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mawikere, Lora Mona. (2016). Analisis dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16. No 04. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13699> (Diakses pada 19 juli 2021)
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Daerah No 03 tahun (2018). *Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum*
- Pujiyanti, Ferra. (2015). *Akuntansi Dasar*. Penerbit: Lembar pustaka Indonesia. Tangerang
- Rantetadung, Romario. (2019). Evaluasi efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 2019, 187-193. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22475/22167> (Diakses pada 19 juli 2021)
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Suharso dan Retnoningsih (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Penerbit Widya Karya. Semarang